

Pendidikan Politik Harusnya Cegah Politik Uang

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 16 Maret 2019

Penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 sampai seterusnya ini, didasarkan atas penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penataan ulang regulasi tentang pemilu ini dilakukan pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013, yang memberikan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak.

Dengan adanya penetapan dan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tersebut, diharapkan dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kekurangan, kesalahan, penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Kita perlu mengapresiasi beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini. Namun, regulasi baru di dalam era baru pemilu Indonesia ini, masih belum mampu memberikan solusi terhadap beberapa persoalan. Seperti kecurangan yang terjadi dalam hal praktek politik uang.

Praktek politik uang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Menurut Heru Nugroho (2001:95) praktek politik uang dapat dilakukan dengan pemberian uang tunai yang masih dianggap sebagai senjata politik yang jitu dan sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Kemudian praktek politik uang juga dapat berbentuk fasilitas umum Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian benda-benda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tindakan ini seperti melakukan pembangunan jalan di kampung-kampung, pembangunan Mushala, Madrasah dan lain sebagainya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan lain-lain. Tidak hanya itu saja praktek politik uang juga dapat dilakukan melalui pemberian hadiah dan sembako kepada masyarakat. Tujuan dari tindakan ini adalah sebagai cara untuk membangun citra baik di tengah-tengah masyarakat.

Apabila dilihat dari perspektif masyarakat, praktek politik uang dapat terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan adanya pandangan yang ada di masyarakat bahwa ketika ada rejeki, maka tidak boleh untuk ditolak. Kondisi dan situasi inilah yang menyebabkan praktek politik uang bisa terus

terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik dari uang ataupun barang dalam kehidupan masyarakat masih sangat kuat.

Sesungguhnya, ketika masyarakat menerima uang maupun barang dalam praktek politik uang tersebut akan menimbulkan dampak buruk dan memberikan kerugian bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak fakta yang telah menunjukkan kepada kita terkait dengan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat politik uang ini.

Seperti adanya kasus dari para oknum pejabat yang tertangkap dan dipenjara akibat perbuatan tindak pidana korupsi. Salah satu alasan mengapa mereka melakukan tindakan korupsi ini adalah untuk mengembalikan modal politik yang mereka keluarkan pada saat proses pemilu. Besarnya modal politik yang mereka keluarkan itu salah satunya karena tindakan politik uang yang mereka lakukan. Tujuannya tidak lain untuk meraih jabatan politik yang mereka incar pada saat pelaksanaan pemilu.

Untuk melakukan pengurangan dan penghentian terhadap praktek politik uang ini, tentu harus dilakukan secara masif dan sistemik. Pencegahan terhadap praktek politik uang ini tidak hanya sekedar membenahi regulasi yang ada. Namun, semua *stakeholder* harus dilibatkan mulai dari pemerintah, partai politik, aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat

Proses pencegahan praktek politik uang harus dilakukan secara fundamental.. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan pendidikan politik. Setiap partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Untuk melaksanakan pendidikan politik ini, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran agar partai politik dapat memaksimalkan pelaksanaan pendidikan politik ini.

Pada prinsipnya sumber keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran negara dapat digunakan untuk melakukan pendidikan politik. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 34 ayat 3a yaitu bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pendidikan politik ini juga telah diatur di dalam pasal 34 ayat 3b yaitu *pertama*, pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. *Ketiga*, pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Apalagi pada saat ini, partai politik menerima kenaikan bantuan keuangan dari APBN yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Misalnya terdapat ketentuan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah (Pasal 5 ayat 1).

Penetapan kenaikan bantuan keuangan diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017. Kenaikan jumlah bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik ini cukup besar karena sebelumnya bantuan keuangan setiap suara sah yang diperoleh partai politik hanya sebesar Rp108.

Sudah seharusnya penambahan alokasi anggaran negara untuk partai politik ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh partai politik untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pendidikan politik ini, seharusnya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya dan kerugian dari praktek politik uang. Namun, tentu dibutuhkan peran dari berbagai *stakeholder* untuk bisa melakukan pengawasan dan bekerja sama dalam pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini untuk memastikan agar pendidikan politik betul-betul dilakukan sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku.